



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 18 Januari 2024, Revised: 21 Februari 2024, Publish: 4 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Sumatera Utara)

Liza Emilia¹, Ida Nadirah²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, Email: Lizaemilia85@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, Email: idanadirah@umsu.ac.id

Corresponding Author: Lizaemilia85@gmail.com¹

Abstract: *The era of globalization has made Indonesia a country that is open to the entry of foreign citizens to carry out activities in the fields of industry, tourism and other trade in Indonesia. In connection with this, in order to ensure the maintenance of stability from the influence of foreigners in Indonesia, regulations regarding the rights and obligations of foreigners are regulated in Law Number 9 of 1992 in conjunction with Law No. 37 of 2009 concerning Immigration which has been amended by Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. To ensure that the provisions in this law are adhered to, this law also regulates criminal provisions that regulate several acts that qualify as criminal acts in the immigration sector committed by foreigners. Results of research on types of residence permits for foreign nationals in Indonesia based on Law Number 6 of 2011 concerning Immigration in the jurisdiction of the Class I North Sumatra Immigration Office. Article 1 of Law Number 6 of 2011 states that a permanent residence permit is a permit granted to foreigners. certain to reside and remain in the territory of Indonesia as a resident of Indonesia.*

Keyword: *Immigration, Permits, North Sumatra.*

Abstrak: Era globalisasi menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang terbuka bagi masuknya warga negara asing untuk beraktivitas baik dibidang industri, wisata maupun perdagangan lainnya di Indonesia. Sehubungan hal tersebut, guna menjamin terpeliharanya stabilitas dari pengaruh orang asing di Indonesia dilakukan pengaturan mengenai hak dan kewajiban orang asing yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 jo UU No.37 Tahun 2009 tentang Keimigrasian yang sudah di rubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Untuk menjamin ketentuan dalam undang-undang ini ditaati maka dalam undang-undang ini diatur pula ketentuan pidana yang mengatur beberapa perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana di bidang keimigrasian yang dilakukan orang asing. Hasil penelitian Jenis Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa izin tinggal tetap adalah izin yang

diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.

Kata Kunci: Imigrasi, Izin, Sumatera Utara

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang semakin tinggi. Fenomena ini sudah menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebab setiap negara-negara di dunia mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya. Dampak yang timbul semakin bervariasi, menghadapi kenyataan ini masing-masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor bisnis perekonomian suatu negara atau hubungan yang disharmonis antarnegara, sehingga pedoman berhubungan antar satu dengan yang lain seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing negara.

Dampak yang ditimbulkan dari globalisasi yaitu, perdagangan narkoba antarnegara, aksi-aksi terorisme yang mengancam keamanan dan ketertiban dunia, perdagangan manusia (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), pencucian uang (*money laundering*), imigran gelap, perdagangan senjata dan lain sebagainya. Dari contoh dampak negative di atas, dapat digolongkan sebagai aksi kejahatan yang terorganisir atau sering disebut TOC (*Transnational Organized Crimes*). Kejahatan tersebut bukan hanya mengancam kedaulatan Negara Indonesia sendiri, tetapi juga mengancam dan mengganggu ketentraman dan kedaulatan seluruh Negara didunia.

Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat era globalisasi dan dinamika mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang keluar, masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, maka diperlukan suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia, yaitu Kantor Imigrasi.

Kantor Imigrasi adalah suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia. Permasalahan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di mana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Pengaturan bidang keimigrasian (lalu lintas keluar masuk) suatu negara, berdasarkan hukum internasional menurut Ramadhan K.H. dan Abrar Yusra merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dengan perkataan lain, merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara. Imigrasi juga mempunyai peran diberbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Tindakan atau sanksi yang dapat diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian menurut Moh. Arif (2020) dibagi atas 2 (dua) bentuk yaitu: 1) melalui tindakan keimigrasian; dan 2) melalui proses peradilan.

Diperlukan suatu tindakan untuk mendetensikan seorang asing dalam ruang detensi Imigrasi Sumatera Utara. Orang asing yang tinggal di Propinsi Sumatera Utara akan dilakukan pengawasan oleh Kantor Imigrasi untuk menjaga suasana yang kondusif, contohnya di bidang keamanan perlu diwaspadai masuknya jaringan terorisme internasional, apabila dalam prosedur pengawasan ditemukan pelanggaran dan kejahatan, maka terhadap orang asing tersebut akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian?
2. Mengapa terjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris sebagai data pendukung dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dan permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus yang diperoleh dari hasil wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara dengan Responden yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Sumatera Utara dan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Sumatera Utara untuk memberikan gambaran atau hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara

Penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Hal ini dimaksudkan untuk membuat jera kepada para pelanggar tindak pidana keimigrasian di Indonesia, khususnya di wilayah Propinsi Sumatera Utara. Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting, karena keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain (Andi Hamzah,2020)

Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI), ditujukan pada permasalahan:

- a. pemalsuan identitas;
- b. pertanggungjawaban sponsor;
- c. kepemilikan paspor ganda;
- d. keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA),ditujukan pada permasalahan:

- a. pemalsuan identitas WNA;
- b. pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing;
- c. penyalahgunaan izin tinggal;
- d. masuk secara ilegal atau berada secara ilegal;
- e. pemantauan/razia;
- f. kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara menurut Sahedi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, menjelaskan bahwa dalam penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian oleh

warga negara asing dilakukandengan 2 cara yaitu tindakan adminstratif keimigrasian (di luar sistem peradilan pidana) dan tindakan projustisia (proses peradilan) yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Tindakan- tindakan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan (administrasi) keimigrasian, yang mengacu pada Undang- Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (31) yaitu sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat (1) menentukan alasan tindakan (administrasi) keimigrasian bahwa apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat (2) menentukan tindakan (administrasi) keimigrasian yang dapat berupa:

1. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
2. Pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal;
3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayahIndonesia;
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayahIndonesia;
5. Pengenaan biaya beban; dan / atau
6. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Kemudian, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara lebih lanjut mengatakan bahwa selain itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada hampir setiap kasus keimigrasian dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (Deportasi), hal ini terjadi karena kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sangat luas dan seperti suatu Pasal karet. Penentuan apakah dikenakan Tindakan Keimigrasian ataukah di proses melalui proses peradilan sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan struktur organisasi. Kemudian ketidakjelasan sanksi administratif yang diberlakukan terhadap ancaman yang bukan bersifat administratif terjadi secara meluas dalam hal penegakan hukum keimigrasian.

Sebagai suatu instrumen penegakan hukum, Undang-Undang Keimigrasian memuat klausul penangkalan tidak hanya terhadap warga negara asing tapi juga terhadap Warga Negara Indonesia, walaupun proses dan persyaratan untuk menetapkan penangkalan terhadap WNI cukup ketat namun norma tersebut jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Sebagai warga masyarakat dunia yang harus selalu mengikuti norma-norma yang berlaku secara internasional melalui konvensi-konvensi yang ada Undang-Undang Keimigrasian tidak mengatur secara khusus/spesifik terhadap kejahatan yang berdimensi internasional yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan lintas antar negara (Abdullah Sjahriful,2018).

Lebih lanjut, Ahmad Firmansyah (2018) mengatakan bahwa pada umumnya negara-negara diakui memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi,dan merekonduksi orang-orang asing, seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara. Mengingat pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada suatu negara, maka negara berhak menentukan batasan-batasan terhadap keberadaan dan suatu kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh orang asing.

Menurut Ahmad Yulianto (2016) Penegakan hukum keimigrasian di mulai dari titik tolak hal ikhwal keimigrasian yang meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di

wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif keimigrasian dapat berupa:

1. pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan;
2. pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
3. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
4. keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
5. pengenaan biaya beban;
6. deportasi dari wilayah Indonesia.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan tindakan administratif keimigrasian ditingkat operasional ada pada Kepala Kantor Imigrasi, di tingkat pengawasan dan pengendalian ada pada koordinator/bidang imigrasi pada setiap kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan ditingkat pusat dalam hal ini Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya pada Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Walaupun pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan instrumen penegakan kedaulatan negara, Undang-undang keimigrasian juga mengatur hak orang asing yang terkena tindakan keimigrasian untuk mengajukan keberatan secara hirarki, hal ini ternyata bahwa undang-undang ataupun hukum keimigrasian juga memperhatikan masalah tersebut sebagai bagian hak asasi manusia (Barda Nawawi Arief, 2022)

Tindakan administratif keimigrasian yang sering dilaksanakan pada kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara adalah deportasi. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Tata cara proses pen deportasian yang dilaksanakan pada kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara yaitu: melakukan berita acara pemeriksaan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian yang didampingi penterjemah, dan juga didatangkan perwakilan dari kedutaan besar orang asing yang bersangkutan sebagai konfirmasi kebenaran identitas orang asing tersebut berupa paspor, melakukan pengecekan keabsahan visa yang dikeluarkan di Kedutaan Republik Indonesia di luar negeri maupun visa yang dikeluarkan pada saat orang asing tersebut tiba di Indonesia, kemudian membuat surat keputusan deportasi.

Keputusan deportasi dikeluarkan oleh pejabat Imigrasi yang berwenang yaitu Kepala Kantor Imigrasi, dan keputusan tersebut harus disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan. Selama orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian tersebut menunggu proses pen deportasian, orang asing tersebut ditempatkan di ruang detensi Imigrasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (34) menentukan bahwa ruang detensi imigrasi merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi dan pada Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di ruang detensi Imigrasi apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah, atau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau pen deportasian keluar wilayah Indonesia.

Ruang detensi Imigrasi yang dikenakan terhadap orang asing tidaklah berstatus rumah tahanan negara (rutan), tetapi pengelolaannya termasuk perawatannya terhadap penghuninya dapat disamakan dengan rutan. Hal ini menjelaskan bahwa apabila bukan termasuk kedalam Rumah Tahanan Negara ataupun bentuk penahanan lainnya maka konsekuensi yang akan muncul adalah tidak adanya potongan tahanan yang akan diterima oleh orang asing tersebut atas pengkarantinaan dirinya dalam vonis.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara, terhadap

penanganan warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, dapat disajikan dalam bentuk tabel jumlah kasus tindak pidana imigrasi yang dilakukan dengan tindakan administratif keimigrasian.

Tabel 1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Tahun 2019-2023 Dengan Tindakan Administratif Keimigrasian.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	-7
2.	2020	20
3.	2021	7
4.	2022	7
5.	2023	

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut yang bersumber dari Seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian, bahwa terhadap kasus tindak pidana keimigrasian yang terjadi antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, oleh pejabat imigrasi lebih memberikan tindakan secara non justisia. Tindakan yang dilakukan adalah dalam hal ini pendeportasian yang kemudian diberikantindakan penangkalan terhadap orang asing tersebut untuk tidak masuk ke wilayah Indonesia selama 1 tahun dengan jangka waktu perpanjangan penangkalan maksimal 2 tahun.

Contoh kasus yang pernah terjadi terhadap orang asing yang bernama Chen Qinpeng yang berkewarganegaraan China, Pasport Nomor E58942114 dan Jing Cilu yang berkewarganegaraan China, Pasport Nomor E37538042. Chen Qinpeng dan Jing Cilu telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana keduanya masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 16 September 2015 dengan menggunakan Visa on Arrival. Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja. Namun pada kenyataannya terdakwa berada di Sumatera Utara untuk bekerja melakukan pelatihan terhadap karyawan PT. Radema Graha Sarana yang sedang mengerjakan proyek pengeboran untuk pemasangan pipa gas milik PGN di Sumatera Utara. Sehingga terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a jo Pasal 75 ayat (2) huruf a, b, dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan, pembatalan izin tinggal, dan pendeportasian.

Menurut Abdulmuthalib Thahar selaku pihak akademisi dalam melaksanakan kerjanya pihak imigrasi harus menegakkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Terhadap orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa harus di deportasi. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terkendala terhadap biaya terhadap pemulangan orang asing sehingga banyak orang asing yang menumpuk di Rudenim.

Pada saat proses pemulangan orang asing tersebut dilakukan pengawasan keberangkatan oleh petugas Imigrasi sampai ke tempat pemeriksaan Imigrasi, kemudian diterakan tanda penolakan dipaspornya oleh petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik di bandara maupun pelabuhan dan orang asing tersebut dipulangkan.

2. Tindakan Projustisia

Pegawai Imigrasi pada kantor Imigrasi kelas I Sumatera Utara secara faktual dibagi dalam 2 (dua) jenis kepegawaian yaitu pegawai tata usaha dan pegawai teknis yang disebut pejabat Imigrasi. Pejabat Imigrasi inilah yang dapat berfungsi sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian, tetapi tidak semua pejabat Imigrasi dapat disebut penyidik, hanyalah pejabat Imigrasi yang sudah mendapatkan pendidikan di Pusdik Reskrim Polri, Megamendung yang dapat disebut sebagai penyidik. Dalam pendidikan

tersebut, PPNS Imigrasi belajar mengenai proses penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Tindakan *Pro justisia* yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan, yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana. Tindakan secara *pro justisia* diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Keimigrasian, dilakukan dengan penyidikan terhadap tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Imigrasi yang dilakukan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan tindakan pengkarantinaan terhadap orang asing, melakukan pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan terhadap tempat, benda-benda, dokumen-dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi, memanggil para saksi dan tersangka, dengan disertai pembuatan berita acaranya disetiap tindakan hukum yang dilakukan.

Warga negara asing apabila kedapatan tertangkap tangan melakukan tindak pidana imigrasi ataupun tindak pidana imigrasi yang berkaitan dengan tindak pidana lainnya maka penyidik dapat secara langsung melakukan tindakan seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu:

1. pengungkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Tindakan *Projustisia* ini dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi. Dimana diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian. PPNS Imigrasi melakukan koordinasi dengan penyidik polri dalam hal pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana imigrasi kepada penyidik polri selaku koordinator dan pengawas PPNS imigrasi sebagaimana ketentuan dalam KUHAP Pasal 107 ayat (2) dan dalam hal serah terima berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana imigrasi dari PPNS imigrasi kepada penyidik polri selaku korwas PPNS imigrasi untuk disampaikan kepada penuntut umum sebagaimana ketentuan dalam KUHAP Pasal 107 ayat (3) dan apabila melakukan penghentian penyidikan maka memberitahukan kepada penyidik polri dari penuntut umum seperti yang ditentukan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (3). Penghentian penyidikan dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukanlah tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum seperti yang ditentukan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (2).

Menurut Sahedi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Sumatera Utara mengatakan bahwa penindakan yang dilakukan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dengan cara memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian. Dimana laporan dari masyarakat terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana sangat membantu dalam penegakan hukum keimigrasian. Menurut Sahedi, peran serta masyarakat masih sangat sedikit, ini terbukti dari jaranganya laporan masyarakat ke Kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara terhadap adanya pelanggaran hukum keimigrasian.

Pemeriksaan yang dilakukan merupakan kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka maupun para saksi dan barang bukti maupun mengenai unsur-unsur tindak pidana keimigrasian yang telah terjadi, sehingga kedudukan ataupun peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindakan keimigrasian menjadi jelas dan terang. Dasar pertimbangan dilakukan pemeriksaan adalah laporan kejadian keimigrasian, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, berita acara penangkapan, berita acara

karantina imigrasi, berita acara penggeledahan, dan berita acara penyitaan, adanya petunjuk dari Penuntut Umum mengenai adanya pemeriksaan tambahan. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adalah akhir dari proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Dilakukannya hal tersebut adalah hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi atau saksi ahli beserta kelengkapannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana keimigrasian dan dilakukan demi hukum.

Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab atas tersangka beserta dengan barang bukti kepada penuntut umum melalui penyidik Polri dalam dua tahap yaitu PPNS Imigrasi menyerahkan tanggungjawab atas tersangka beserta dengan barang bukti. Penghentian penyidikan dilakukan sebagai kegiatan penyelesaian perkara apabila tidak cukup bukti, peristiwa pidana tersebut bukanlah tindak pidana keimigrasian, dan dihentikan demi hukum. Tindakan keimigrasian yang dikenakan secara pro justisia, yang dilakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 106, terhadap warga negara asing diketahui dari laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian, tertangkap tangan ataupun dengan diketahui sendiri secara langsung oleh PPNS Imigrasi pada saat melakukan pemantauan (operasi) ke lapangan.

Salah satu kasus pelanggaran keimigrasian yang pernah terjadi terhadap orang asing di daerah Sumatera Utara yaitu yang dilakukan oleh Marwan Saydeh bin Mustafa, berkewarganegaraan Syriah, bekerja sebagai pemain sepak bola dan beralamat di Apartment Gading Nias Jakarta Utara. Marwan Saydeh bin Mustafa telah memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk dirinya sendiri. Dengan sanksi pemidanaan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan menjadi contoh penegakan hukum keimigrasian yang tegas dengan berpegang teguh terhadap Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian, sehingga orang asing yang berada di Sumatera Utara lebih taat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penelitian pada kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara, maka diperoleh rekapitulasi data jumlah tindakan projustisia periode tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Tahun 2019-2023 dengan Tindakan Pro-Justisia

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	-
2.	2020	1
3.	2021	-
4.	2022	1
5.	2023	-

Sumber : *Kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara tahun 2023*

Data tersebut di atas yang bersumber dari Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Sumatera Utara, bahwa terhadap tindak pidana imigrasi yang terjadi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara

Berdasarkan uraian data tersebut di atas, dalam penegakan hukum keimigrasian yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi kelas I Bandar Sumatera Utara, tindakan projustisia jarang dilaksanakan, hal ini dikarenakan dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, dan pengalokasian anggaran yang masih belum memadai dan secara merata di semua daerah serta sumber daya manusia PPNS Keimigrasian sangat terbatas jika dibandingkan dengan penyidik Polri. Sehingga Kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara lebih memilih upaya hukum Non Justisia, melalui upaya hukum administrasi ataupun

deportasi ke negara asalnya.

Tujuan dari pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia adalah dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Maka dari itu dalam menegakkan Undang-Undang Keimigrasian sebaiknya imigrasi melakukan pengawasan dan monitori terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia sejak orang asing berada di bandara maupun di pelabuhan dimana dalam pengecekan visa di paspor lebih teliti dan bila terdapat kejanggalan maupun kecurigaan terhadap orang asing tersebut ada baiknya petugas imigrasi melakukan wawancara dan introgasi terhadap motif dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia.

Kemudian wilayah-wilayah yang akan dikunjungi di data dan dimasukkan ke sistem yang langsung terkoneksi dengan sistem yang terdapat di kantor-kantor Imigrasi daerah tempat dimana orang asing tersebut akan berkunjung. Sehingga apabila orang asing tersebut tidak melaporkan keberadaannya di suatu daerah ke Kantor Imigrasi setempat maka pihak imigrasi tetap memiliki data orang asing yang masuk ke wilayahnya. Dengan adanya data tersebut petugas imigrasi dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayahnya. Dalam pengawasan keterlibatan dan kerjasama antar lintas sektoral harus semakin dipererat, kerjasama dengan pihak kepolisian dapat memperkuat keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia. Sehingga terciptalah keteraturan dan orang asing yang taat terhadap Undang-Undang Keimigrasian.

Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian

Tujuan akhir dari penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah adanya ketaatan hukum dan keteraturan bagi warga negara asing yang keluar masuk wilayah Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut sangat penting sekali bagaimana peran Imigrasi dalam menjadikan warga negara asing yang berada di Indonesia patuh terhadap hukum yang berlaku.

Setiap pelaksanaan kegiatan pasti memiliki hambatan-hambatan walaupun telah direncanakan dengan baik, begitu juga penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian memiliki hambatan-hambatan. Berikut hambatan-hambatan terlaksananya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara:

1. Pengawasan serta monitoring terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh aparat Imigrasi masih belum mampu untuk melakukan pengawasan secara maksimal baik untuk mengetahui apa kegiatan maupun keberadaan orang asing tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah petugas imigrasi dirasa kurang.
2. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral yang terkait ini khususnya aparat imigrasi sebagai aparat pelaksana dari Perundang-Undangan yang ada.
3. Kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Padahal umumnya orang asing yang diperiksa tidak menguasai bahasa Inggris. Sehingga untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh PPNS Imigrasi terhadap orang asing dari negara tertentu harus memerlukan ahli bahasa atau penterjemah. Hal ini menyulitkan petugas dalam melakukan pemeriksaan. Misalnya saja dalam pemeriksaan WNA asal Afganistan, Cina, Jepang, Mesir, atau negara-negara lain yang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris.
4. Terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional, seperti dana operasional, alat transportasi, dan komunikasi, serta senjata api yang jumlahnya sangat terbatas. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya kinerja PPNS Imigrasi.
5. Masyarakat Sumatera Utara yang bersifat non kooperatif dikarenakan adanya sikap yang kurang peduli dan acuh, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi peraturan

perundang-undangan dalam masyarakat, adanya faktor kepentingan bisnis dari para pihak yang bersangkutan, dan adanya anggapan dari masyarakat itu sendiri yang terlalu mengagungkan setiap hal yang berasal dari negara asing. Partisipasi masyarakat sampai saat ini dirasakan masih sangat rendah. Laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit. Hal ini seperti dapat disebabkan masyarakat itu sendiri, yang bersikap apatis, atau karena ketidak tahuan akibat belum dilakukannya sosialisasi Undang-Undang Keimigrasian sampai ke pelosok pedesaan dan kecamatan.

6. Waktu yang relatif lama dalam menyelesaikan berkas perkara. Setiap perkara keimigrasian biasanya membutuhkan waktu minimal 3 bulan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara dengan Sahedi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara mengatakan bahwa keimigrasian dalam hal implementasinya secara operasional telah memenuhi tuntutan perubahan zaman reformasi. Begitu juga dalam sistem hukum, dimana dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang sederhana dengan prinsip *public accountability* yang berlandaskan pada azas transparansi (keterbukaan). Penegakan hukum keimigrasian tidak berjalan sebagaimana diharapkan tanpa ada Sumber Daya Manusia yang sesuai, sistem hukum yang jelas dan sarana yang memadai, tanpa adanya aparat penegakan hukum yang bermoral dan berintegritas tinggi maka tujuan dari pembentukan Undang-undang Keimigrasian yang ada tidak akan tercapai secara optimal.

Menurut Sahedi bahwa Kemenkumham saat ini masih kekurangan penyidik Imigrasi dari segi kualitas. Untuk sumber daya manusia kami memang ada, walau sedikit, tapi yang ada belum *qualified*. Penyidik Imigrasi masih terus belajar kepada kepolisian mengenai tata cara penyidikan yang baik dan benar. Sayangnya Polri terkesan pelit membagi ilmu penyidikannya kepada para PPNS dilingkungan Imigrasi itu. Polri agak jual mahal dengan adanya UU Keimigrasian yang baru ini, mereka seperti tidak mau memberikan ilmunya.

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara adalah jumlah petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan serta monitor terhadap keberadaan orang asing dirasa kurang, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional dan masyarakat Sumatera Utara yang bersifat non kooperatif dimana laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit.

Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas yang perlu dilakukan adalah:

1. Pengawasan serta monitoring harus ditingkatkan secara maksimal dengan menambah jumlah petugas imigrasi sehingga dapat melaksanakan pengawasan lebih maksimal.
2. Intensitas pengawasan terhadap orang asing harus ditingkatkan agar orang asing taat terhadap aturan yang berlaku.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait khususnya kepolisian.
4. Memberikan kursus bahasa asing selain bahasa Inggris, agar PPNS Imigrasi tidak kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap WNA.
5. Sarana penunjang operasional harus ditingkatkan agar kinerja PPNS Imigrasi lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya.
6. Meningkatkan kapasitas, profesionalisme dan integritas PPNS melalui peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk seminar, simposium, pelatihan teknis penyidikan

serta koordinasi antar lembaga penyidik. Dengan adanya kegiatan tersebut PPNS Imigrasi dapat terlatih dalam menyelesaikan setiap berkas perkara sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama proses penyidikan.

7. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat Sumatera Utara tentang Undang- Undang Keimigrasian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administrasi di bidang Keimigrasian dan tindakan projustisia. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara lebih sering terjadi kasus keimigrasian yang penanganannya di selesaikan dengan tindakan administrasi di bidang Keimigrasian. Hal ini terjadi karena dengan penanganan administrasi kasus-kasus keimigrasian dapat terselesaikan tanpa harus diselesaikan dengan tindakan projustisia. Tindakan administratif keimigrasian yang sering dilaksanakan pada kantor Imigrasi Kelas I Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Izin Tinggal.

. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara lebih sering terjadi kasus keimigrasian yang penanganannya di selesaikan dengan tindakan administrasi di bidang Keimigrasian. Hal ini terjadi karena dengan penanganan administrasi kasus-kasus keimigrasian dapat terselesaikan tanpa harus diselesaikan dengan tindakan projustisia. Tindakan administratif keimigrasian yang sering dilaksanakan pada kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara adalah deportasi. Tindakan projustisia jarang dilaksanakan, hal ini dikarenakan dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam adalah deportasi. Tindakan projustisia jarang dilaksanakan, hal ini dikarenakan dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, dan pengalokasian anggaran yang masih belum memadai dan secara merata di semua daerah serta sumber daya manusia PPNS Keimigrasian sangat terbatas jika dibandingkan dengan penyidik Polri. Sehingga Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Sumatera Utara lebih memilih upaya hukum Non Justisia, melalui upaya hukum administrasi ataupun deportasi kenegara asalnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sering mengalami hambatan dikarenakan jumlah petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan serta monitoring terhadap keberadaan orang asing dirasa kurang, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional dan masyarakat Sumatera Utara yang bersifat non kooperatif dimana laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit. Keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administrasi di bidang Keimigrasian dan tindakan projustisia. Tindakan administratif keimigrasian yang sering dilaksanakan pada kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara adalah deportasi. Tindakan projustisia jarang dilaksanakan, hal ini dikarenakan dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam adalah deportasi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sering mengalami hambatan dikarenakan jumlah petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan serta monitoring terhadap keberadaan orang asing dirasa kurang, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional dan masyarakat Sumatera Utara yang bersifat non kooperatif dimana laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020. Amirudin Dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.
- Abdullah Sjahriful, *Hukum Keimigrasian*, Rajawali Perss, Jakarta, 2018.
- Ali Amran, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*, Rajawali Perss, Jakarta, 2018
- Ahmad Yulianto Ihsan, *Hukum Keimigrasian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019.
- Chainur Arrasjid, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yani Cooperation, Medan, 2019 . Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2019.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Inernasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2019.
- Koemiatrnanto Soetorairo, *Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019
- Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2020
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019. Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2020.
- P.A.F. Lamintang Dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Rahmad Riadi Asra. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers Salim, HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, 2018
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2018. Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.
- Wahyu Ukun, *Keimigrasian*, Rajawali Perss, Jakarta, 2003
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Ahmad Yulianto Ihsan, *Penegakan Hukum Keimigrasian Menurut Undang- Undang Keimigrasian*, *Journal of Legal and Policy Studies (JLPS)*, Center for Legal and Policy Studies, 2016.
- Eka Rendytia Faizal Tahun 2013 Di Fakultas Hukum UNNES Dengan Judul “Peran Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah Dalam

- Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Indonesia (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah)”
Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian “Petunjuk Pemantauan Operasional Keimigrasian Nomor : F4-IL.O1.10-1.1044, Tentang Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Indonesia, 1999.
- Direktur Jenderal Imigrasi, Petunjuk Pelaksana Dirjen Imigrasi, Nomor F- 337.IL.02.01 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, Jakarta, 1995.
- Muhammad Robiyansah, *Skripsi tahun 2012 di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan judul “Efektivitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda”*
- Najarudin Safaat Dalam Penelitiannya Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2008 , Dengan Judul “Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana”
- Ruri Kemala Desriani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bandar Sumatera Utara, 2015.*
- Sanusi, 2016. Penegakan hokum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian (studi kantor imigrasi kelas 1 bandar Sumatera Utara. *Jurnal of Law Vol.10.No.2*
- Warhan Wirasto Suhaidi, Mahmul Siregar, Jelly Leviza. 2016. Pelaksanaan pengawasan warga Negara asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas II belawan berdasarkan UU NO.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Jurnal USU Law, Vol.4. No.1*